



KABUPATEN BANYUWANGI  
KEPALA DESA SETAIL  
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI  
PERATURAN DESA SETAIL  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SETAIL  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SETAIL

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Setail tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Setail, Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 2015);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16 );
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan dan Belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah tiga kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2019;
17. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati banyuwangi Nomor : 188/194/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati banyuwangi Nomor : 188/195/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019
19. Peraturan Desa Setail Kecamatan Genteng Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama  
Kepala Desa Setail

Dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETAIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SETAIL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG  
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian  
sebagai berikut :

a. Pendapatan		: Rp. 2.880.550.352,00
b. Belanja Desa		
1. Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp. 1.403.819.578,00	
2. Pelaksanaan Pembangunan	: Rp. 476.580.920,00	
3. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 103.486.200,00	
4. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 103.616.000,00	
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	: Rp. <u>739.800.000,00</u> +	
Jumlah Belanja		: <u>Rp. 2,827.302.698,00-</u>
Surplus/Defisit		: Rp. 53.247.654,61
c. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Silpa Tahun Lalu	Rp. 64.056.666,36	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00 -</u>	
3. Jumlah Pembiayaan		: <u>Rp. 64.056.666,36+</u>
Sisa Anggaran		Rp. 117.304.320,97

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran  
Peraturan Desa ini terdiri dari :

Lampiran I : Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa  
Tahun Anggaran 2020;

Lampiran II : Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2020;

Lampiran III : Laporan Program Sektorial Desa Program Daerah Yang Masuk ke  
Desa;

### Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Setail  
pada tanggal : 27 Januari 2021

KEPALA DESA SETAIL

ttd

SAIFUDIN

Diundangkan di : Setail  
Pada Tanggal : 28 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA SETAIL

ttd

MUHAMMAD FAIZIN  
Lembaran Desa Setail Tahun 2021 Nomor 1

KEPUTUSAN BERSAMA  
KEPALA DESA SETAIL KECAMATAN GENTENG  
NOMOR: 141/ 1 /429.518.04/2021  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETAIL KECAMATAN GENTENG  
NOMOR : 1 /BPD-SETAIL/I/2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SETAIL  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa setelah berakhirnya tahun anggaran paling lambat bulan Januari Tahun anggaran berikutnya.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
7. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16 );
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan dan Belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah tiga kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2019;
17. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/194/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/195/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019
19. Peraturan Desa Setail Kecamatan Genteng Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama  
 KEPALA DESA SETAIL  
 Dan  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETAIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa Setail tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Setail Kecamatan Genteng Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Menerima dan Menyetujui Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	: Rp.2.880.550.352,61
b. Belanja Desa	
1. Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp. 1.403.819.578,00
2. Pelaksanaan Pembangunan	: Rp. 476.580.920,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 103.486.200,00
4. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 103.616.000,00
5. Penanggulangan Bencana	: <u>Rp. 739.800.000,00</u> +
Jumlah Belanja	: <u>Rp. 2,827.302.698,00-</u>
Jumlah Pendapatan-Jumlah Belanja/Surplus	:Rp. 53.247.654,61
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Silpa Tahun Lalu	: Rp. 64.056.666,36
2. Pengeluaran	: <u>Rp. 0,00-</u>
3. Jumlah Pembiayaan	: <u>Rp. 64.056.666,36+</u>
Sisa Anggaran	: Rp. 117.304.320,97

KETIGA : Keputusan bersama Kepala Desa Setail dan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Setail  
Pada Tanggal : 27 Januari 2021

KEPALA DESA SETAIL

KETUA BPD SETAIL

ttd

ttd

SAIFUDIN

ABDUL MUNTHOLIB



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SETAIL KECAMATAN GENTENG  
KABUPATEN BANYUWANGI**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETAIL  
Nomor : 1 /Kpts.BPD/2021**

**KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETAIL ATAS PERATURAN  
DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Setail Tahun Anggaran 2020 sehingga tercipta tertib administrasi pengelolaannya, maka dipandang perlu pengaturan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Desa;
- b. Bahwa rencana suatu Peraturan Desa sebelum ditetapkan menjadi suatu Peraturan Desa perlu mendapat kesepakatan dari Badan Permasyarakatan Desa;
- c. dalam rangka penetapan Peraturan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Setail Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkannya Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
7. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);



8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16 );
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan dan Belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah tiga kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2019;
17. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/194/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/195/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019
19. Peraturan Desa Setail Kecamatan Genteng Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menerima dan menyetujui Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. Rp.2.880.550.352,61
b. Belanja Desa	
1. Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.403.819.578,00
2. Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 476.580.920,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 103.486.200,00
4. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 103.616.000,00
5. Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 739.800.000,00 +</u>
 Jumlah Belanja	<u>Rp. 2,827.302.698,00-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 53.247.654,61
 c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Silpa Tahun Lalu	Rp. 64.056.666,36
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00-</u>
3. Jumlah Pembiayaan	<u>Rp. 64.056.666,36+</u>
 Sisa Anggaran	Rp. 117.304.320,97

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Setail  
Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Ketua BPD Setail

ttd

ABDUL MUNTHOLIB



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SETAIL KECAMATAN GENTENG  
KABUPATEN BANYUWANGI**

---

**BERITA ACARA RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SETAIL  
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

Pada hari ini rabo tanggal dua puluh tujuh januari 2021 bertempat di Balai Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setail mengadakan rapat untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam rapat BPD tersebut telah hadir oleh Ketua BPD dan Anggota BPD Setail, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Hasil rapat BPD dengan seksama telah mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat yang menghasilkan pokok – pokok rapat sebagai berikut :

a. PENDAPATAN : Rp. 2.880.550.352,61

b. BELANJA DESA :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp. 1.403.819.578,00
2. Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 476.580.920,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 103.486.200,00
4. Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 103.616.000,00
5. Penanggulangan Bencana : Rp. 793.800.000,00 +

Jumlah Belanja : Rp. 2.827.302.698,00 -

Surplus/Difisit : Rp. 53.247.654,61

c. PEMBIAYAAN DESA

1. Penerimaan Silpa Tahun Lalu : Rp. 64.056.666,36
2. Pengeluaran : 0,00
3. Jumlah Pembiayaan : Rp. 64.056.666,36 +
- Sisa Anggaran : Rp. 117.304.320,97

Dari peserta rapat mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat yaitu : Menerima/menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setail, 27 Januari 2021  
Ketua BPD Setail

ttd

ABDUL MUNTHOLIB



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN GENTENG  
**DESA SETAIL**

Jln. Jember No. 75 Setail, GENTENG – BANYUWANGI ☒ 68465 ☎ ( 0333 ) 845312  
Email : [desasetail.04@gmail.com](mailto:desasetail.04@gmail.com)

---

BERITA ACARA RAPAT  
PEMERINTAH DESA BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SETAIL  
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

Pada hari ini rabo tanggal dua puluh tujuh anuari 2021 bertempat di Balai Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Desa Setail mengadakan rapat untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam rapat tersebut telah hadir oleh Pemerintah Desa dan BPD, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Hasil rapat dengan seksama telah mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat yang menghasilkan pokok – pokok rapat sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN : Rp. 2.880.550,61
- b. BELANJA DESA :
- 1. Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp. 1.403.819.578,00
  - 2. Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 476.580.920,00
  - 3. Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 103.486.200,00
  - 4. Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 103.616.000,00
  - 5. Penanggulangan Bencana : Rp. 793.800.000,00 +
- Jumlah Belanja : Rp. 2.827.302.698,00 -
- Surplus/Difisit : Rp. 53.247.654,61
- c. PEMBIAYAAN DESA
- 1. Penerimaan Silpa Tahun Lalu : Rp. 64.056.666,36
  - 2. Pengeluaran : 0,00
  - 3. Jumlah Pembiayaan : Rp. 64.056.666,36 +
- Sisa Anggaran : Rp. 117.304.320,97

Dari peserta rapat mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat yaitu : Menerima/menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Setail

Kepala Desa Setail

ttd

ttd

ABDUL MUNTHOLIB

SAIFUDIN